



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Perwalian Anak** yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut Pemohon.

Dalam hal ini dikuasakan kepada **Ahmad Hanif. S.H**, Adalah Pengacara/Advokat & Penasihat Hukum berkantor di Jl. Sultan Agung Rt.034 Rw.004 Blok Kauman, Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang HP (087764389091), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2024

Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor 73/Pdt.P/2024/PTA.Smg tanggal 18 Maret 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2006 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON di rumah orang tua Pemohon. Sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 367/79/VI/2006 tanggal 24 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Serta pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawaan dan Suami SUAMI

halaman 1 dari 10, Pen. No. 165/Pdt.P/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON hidup harmonis sebagai selayaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: ;

1. ANAK 1 NIK 3376031301080001, Umur : 16 Tahun 2 bulan (Tegal, 13-01-2008);

2. ANAK 2 NIK 3376035809090003, Umur 14 tahun 6 bulan (Tegal, 18-09-2009);

3. ANAK 3 NIK 3376031205140002, Umur 9 tahun 10 bulan (Tegal, 12-05-2014);

3. Bahwa selain keturunan tersebut diatas suami SUAMI PEMOHON tidak ada meninggalkan keturunan lainnya dan tidak pernah mengadakan pengangkatan anak;

4. Bahwa selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan selama dalam asuhan Pemohon anak tersebut, dirawat secara baik dan penuh kasih sayang;

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit;

6. Bahwa pada saat menikah antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON mempunyai harta bersama berupa tanah;;

Sebidang tanah dan bangunan dengan Nomor Sertifikat Tanah : 1617 dengan nama pemegang hak milik SUAMI PEMOHON, yang terletak di Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, dengan luas $\hat{A}\pm 48 \text{ m}^2$ (empat delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut.;

Sebelah Barat	: Jl. Sultan Agung
Sebelah Utara	: Lontrong (gang)
Sebelah Timur	: Rumah Bapak Hj. Fatharyati
Sebelah Selatan	: Rumah Ibu Zulfiyati

halaman 2 dari 10, Pen. No. 165/Pdt.P/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon dan anaknya yang masih dibawah umur bermaksud menjual tanah (harta warisan) tersebut karena sangat membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

8. Bahwa karena suami Pemohon sekarang sudah meninggal dunia maka harta warisan tersebut turun waris kepada ketiga anak Pemohon dan ketiga anak tersebut sekarang baru berusia 16 tahun, 14 tahun, 9 tahun sehingga belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya sehingga guna melakukan segala tindakan hukum maka anak tersebut harus diwakili seorang wali yaitu Pemohon sebagai ibu kandungnya;

9. Bahwa Pemohon adalah sebagai ibu dari ketiga anak tersebut, maka Pemohon sanggup untuk menjadi wali dari Jibril bin Toriq Bajri, Jassenia Daneen Aleena binti Toriq Bajri dan Jibran bin Toriq Bajri;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan Penetapan sebagai berikut ;:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- b. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anaknya yang belum dewasa bernama : Jibril bin Toriq Bajri, Jassenia Daneen Aleena binti Toriq Bajri dan Jibran bin Toriq Bajri;
- c. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum sebagai wali untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa maupun kepentingan dari Pemohon sendiri untuk balik nama sertifikat tanah dari SUAMI PEMOHON kepada orang lain, yang terletak di Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, dengan luas $\hat{A}\pm 48 \text{ m}^2$ (empat delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut;;

Sebelah Barat : Jl. Sultan Agung

Sebelah Utara : Lontrong (gang)

halaman 3 dari 10, Pen. No. 165/Pdt.P/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Rumah Bapak Hj. Fatharyati

Sebelah Selatan : Rumah Ibu Zulfiyati

d. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, maka kami mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3376034811860003 (tertanda P.1).
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 367/79/VI/2006, tanggal 24 Juli 2006 (tertanda P.2).
- c. Fotokopi surat kematian Nomor 3376-KM-25012024-0009 tanggal 25 Januari 2024 (tertanda P.3).
- d. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3064/TP/2010, 3065/TP/2010, 3376-LT-09092014-0009 tanggal 27 Oktober 2010, 27 Oktober 2010, 09 September 2014 (tertanda P.4).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi pertama : **SAKSI 1.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik Ipar Pemohon.

halaman 4 dari 10, Pen. No. 165/Pdt.P/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Jibril bin Toriq Bajri, Jassenia Daneen Aleena binti Toriq Bajri dan Jibran bin Toriq Bajri, dia adalah anak dari Pemohon dan seorang ayah bernama SUAMI PEMOHON.
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Jibril bin Toriq Bajri, Jassenia Daneen Aleena binti Toriq Bajri dan Jibran bin Toriq Bajri.
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2014.
- Bahwa Jibril bin Toriq Bajri, Jassenia Daneen Aleena binti Toriq Bajri dan Jibran bin Toriq Bajri sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon.
- Bahwa Jibril bin Toriq Bajri, Jassenia Daneen Aleena binti Toriq Bajri dan Jibran bin Toriq Bajri saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa.
- Bahwa Pemohon adalah satu-satunya orang yang terdekat dengan anak bernama Jibril bin Toriq Bajri, Jassenia Daneen Aleena binti Toriq Bajri dan Jibran bin Toriq Bajri.

2. Saksi kedua : **SAKSI 2.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Jibril bin Toriq Bajri, Jassenia Daneen Aleena binti Toriq Bajri dan Jibran bin Toriq Bajri, dia adalah anak dari Pemohon dan seorang ayah bernama SUAMI PEMOHON.
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Jibril bin Toriq Bajri, Jassenia Daneen Aleena binti Toriq Bajri dan Jibran bin Toriq Bajri.
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2014.
- Bahwa Jibril bin Toriq Bajri, Jassenia Daneen Aleena binti Toriq Bajri dan Jibran bin Toriq Bajri sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon.
- Bahwa Jibril bin Toriq Bajri, Jassenia Daneen Aleena binti Toriq Bajri dan Jibran bin Toriq Bajri saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa.
- Bahwa Pemohon adalah satu-satunya orang yang terdekat dengan anak bernama Jibril bin Toriq Bajri, Jassenia Daneen Aleena binti Toriq Bajri dan Jibran bin Toriq Bajri.

halaman 5 dari 10, Pen. No. 165/Pdt.P/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan akhirnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, anak yang bernama Jibril bin Toriq Bajri, Jassenia Daneen Aleena binti Toriq Bajri dan Jibran bin Toriq Bajri saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa, karena itu Pemohon selaku ibu kandung mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali Anak untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum untuk keperluan mengurus Balik Nama Sertifikat Tanah.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s.d. P.4 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.4 berupa fotokopi yang cocok sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, yang merupakan akta otentik, sehingga telah memenuhi syarat formal dan meteriil sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3376034811860003, membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 367/79/VI/2006, tanggal 24 Juli 2006, membuktikan bahwa Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan SUAMI PEMOHON sejak tanggal 24 Juli 2006.

halaman 6 dari 10, Pen. No. 165/Pdt.P/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi surat kematian Nomor 3376-KM-25012024-0009 tanggal 25 Januari 2024, membuktikan bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2014.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3064/TP/2010, 3065/TP/2010, 3376-LT-09092014-0009 tanggal 27 Oktober 2010, 27 Oktober 2010, 09 September 2014, membuktikan bahwa anak yang bernama Jibril bin Toriq Bajri, Jassenia Daneen Aleena binti Toriq Bajri dan Jibran bin Toriq Bajri merupakan anak sah dari Pemohon dan SUAMI PEMOHON dan sekarang berumur 16 tahun 2 bulan, 14 tahun 6 bulan, 9 tahun 10 bulan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan berakal sehat serta bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, dan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berisi mengenai apa yang dilihat atau didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materil, maka keterangan saksi *a quo* memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya bahwa anak yang bernama Jibril bin Toriq Bajri, Jassenia Daneen Aleena binti Toriq Bajri dan Jibran bin Toriq Bajri ternyata belum dewasa, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, karena itu untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan orang tua atau wali yang mewakilinya baik di dalam maupun di luar pengadilan.

halaman 7 dari 10, Pen. No. 165/Pdt.P/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, sehingga dengan meninggalnya ayah kandung, maka seharusnya Pemohon selaku ibu kandung secara hukum telah sah dapat mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum tanpa harus mengajukan permohonan Perwalian Anak ke pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena untuk keperluan mengurus Balik Nama Sertifikat Tanah mensyaratkan adanya Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Perwalian Anak ke Pengadilan Agama Pematang yang dilakukan oleh Pemohon secara formal dapat diterima, karena ada kepentingan hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak yang bernama Jibril bin Toriq Bajri, Jassenia Daneen Aleena binti Toriq Bajri dan Jibran bin Toriq Bajri tersebut hingga saat ini, di samping itu Pemohon tidak termasuk orang tua yang dicabut kekuasaannya terhadap anak-anaknya, sehingga Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai orang tua sekaligus sebagai wali dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak bernama **Jibril bin Toriq Bajri, Jassenia Daneen Aleena binti Toriq Bajri dan Jibran bin**

halaman 8 dari 10, Pen. No. 165/Pdt.P/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toriq Bajri untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari Senin, tanggal 05 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Lukman Abdullah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.** dan **Drs. AH. Fudloli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Munjid Sudinoto, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Lukman Abdullah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.

Drs. AH. Fudloli, M.H.

Panitera Pengganti,

M. Munjid Sudinoto, S.Ag

halaman 9 dari 10, Pen. No. 165/Pdt.P/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	235.000,00

halaman 10 dari 10, Pen. No. 165/Pdt.P/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)